



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B /2021/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Agustus 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan UPT Riam Kanan Gang Hijrah RT.009/003
Desa Cindai Alus Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;
2. Perpanjangan Kejaksaaan sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei sampai dengan 28 Juni 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 107/Pid.B / 2021/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Lembar keterangan data paket obat merk Diapromin dan obat Merk DIAPRIN dari PT.Si Cepat Ekspres Indonesia
 - 9 (Sembilan) Lembar keterangan data paket Jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam dari PT.Si Cepat Ekspres Indonesia
 - 1 (satu) buah kotak yang didalam nya ada 6 (enam) Pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat Merk DIAPRIN
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam**Dikembalikan kepada PT Sicepat Ekspres Indonesia**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI** bermula pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak –

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Komp. Pergudangan Cipta Jaya Jl. A. Yani km 17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin, serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi HUSAINI ABDAN Bin LAMRI (Alm) mengantarkan paket kepada Saksi M. SAUKANI Bin MAHDILI (Alm) pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Saksi HUSAINI mendapat kabar dari PT Sicepat Expres Indonesia bahwa paket milik Saksi M. SAUKANI yang seharusnya berisi 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 tetapi barang tersebut tidak ada. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 17.20 Wita saksi RYAN REZKY PRATAMA Bin RIYADI HANDAYANI membuka rekaman CCTV yang ada di gudang PT Sicepat Expres Indonesia dan memberitahukan kepada Tim Koordinator HUB, dan setelah melihat rekaman tersebut, PT Si Cepat Expres Indonesia memanggil Terdakwa untuk menuju kantor, dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wita dengan cara Terdakwa menyisihkan jam tangan merk Nixon A944001 ke tumpukan lain pada saat Terdakwa melakukan sortir barang, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil barang tersebut dari tumpukan yang sudah Terdakwa sisihkan lalu Terdakwa membawa pulang jam tangan Nixon A944001 tersebut. Sebelumnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 05.00 Wita juga mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin dimana barang tersebut pada saat Terdakwa hendak pulang bekerja, Terdakwa meminta izin untuk membawa karung bekas sebanyak 4 (empat) buah untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada saat Terdakwa memilah barang, Terdakwa melihat pada tumpukan paling bawah terdapat 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin, melihat adanya kesempatan Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya pulang ke rumah ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin adalah milik saksi MUTTIA HARIANI Binti SYCAHRANI ABDI, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam adalah milik saksi M. SAUKANI Bin MAHDILI (Alm) yang merupakan konsumen yang menggunakan jasa PT Sicepat Ekspres Indonesia dalam pengiriman barang, yang mana perusahaan akan mengganti barang milik konsumen yang telah hilang atau rusak, dan PT Sicepat Ekspres Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa , PT Si Cepat Ekspres Indonesia harus mengganti barang milik konsumen berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin seharga Rp 2.160.000 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam seharga Rp 1.935.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), hingga PT Si Cepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.095.000,- (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI** bermula pada 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Komp. Pergudangan Cipta Jaya Jl. A. Yani km 17, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin, serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 05.00 Wita pada saat Terdakwa hendak pulang bekerja, Terdakwa meminta izin untuk membawa karung bekas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) buah untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada saat Terdakwa memilah barang untuk mencari karung bekas, Terdakwa melihat pada tumpukan paling bawah terdapat 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin, melihat adanya kesempatan Terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 15.30 Wita pada saat Terdakwa melakukan scan dan sortir barang yang akan dikirimkan kepada konsumen, Terdakwa melihat paket yang kotaknya sedikit rusak namun barang di dalamnya masih bersegel, sehingga Terdakwa mengeluarkan isi paket tersebut dengan cara Terdakwa menjatuhkan isi dari paket tersebut ke dalam tumpukan plastik-plastik bekas, dan pada saat Terdakwa hendak pulang bekerja pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa mengambil barang yang telah Terdakwa sisihkan sebelumnya di tumpukan plastik bekas yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam, lalu selanjutnya Terdakwa membawa jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam tersebut pulang ke rumah ; -

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan kerja nomor 2599/TDI/OPR-HRD/IV/2021 tanggal 30 April 2021 menerangkan bahwa Terdakwa NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI (NIK: T2012285) merupakan karyawan PT. Tridaya Dimensi Indonesia yang ditempatkan pada PT Sicepat Ekspres Indonesia sebagai checker HUB yang memiliki tugas dan tanggung jawab menscan barcode atau kode barang yang ada pada paket, mengemas barang/ paket ke dalam karung saat hendak dikirim, mengangkan barang/ paket untuk selanjutnya bersama supir mengantarkan barang/paket tersebut ke kantor cabang PT Sicepat Ekspres Indonesia yang ada di wilayah Banjarmasin, Terdakwa juga mendapatkan upah/gaji perbulan sebesar Rp 1.628.955 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa , PT Si Cepat Ekspres Indonesia harus mengganti barang milik konsumen berupa berupa 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin seharga Rp 2.160.000 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam seharga Rp 1.935.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), hingga PT Si Cepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.095.000,- (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUKLAS AJI PANJI Bin MUNAJI, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita PT. Sicepat Expres mendapat komplain dari konsumen bahwa paket yang diantar dalam keadaan kosong ;
- Bahwa kemudian Sdr. RYAN REZKY PRATAMA Bin RIYADI HANDAYANI membuka cctv pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita dalam rekaman cctv terlihat Terdakwa memenangkan paket tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
- Bahwa berdasarkan rekaman cctv tersebut PT. Sicepat Expres memanggil Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita dan kepada Terdakwa ditunjukan rekaman cctv tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
- Bahwa kemudian PT. Sicepat Expres melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sicepat Expres harus mengganti kerugian konsumen sebesar Rp. 4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. M. HUSAINI ABDAN Bin LAMRI (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita saksi mengantar paket kepada konsumen, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita PT. Sicepat Expres mendapat komplain dari konsumen bahwa paket yang diantar dalam keadaan kosong ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan dari rekaman cctv diketahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang dalam paket tersebut ;
 - Bahwa kemudian PT. Sicepat Expres melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. HENI KUSTRIANA SUCI Binti JIMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada bulan maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa datang kepada saksi dan menitipkan 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
 - Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi untuk menyimpan barang-barang tersebut lalu menawarkan dan menjualnya kepada orang lain ;
 - Bahwa saksi tidak sempat menawarkan dan menjual barang-barang tersebut ;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari PT. Sicepat Expres ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
4. MUTTIA HARIANI Binti SYACHRANI ABDI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa paket yang saksi pesan yang diantar melalui PT. Sicepat Expres tidak dikirim kepada saksi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi memesan obat merk Diapromin dan obat merk Diaprin seharga Rp. 2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu Rupiah) dengan sistem COD (call on delivery) melalui aplikasi online dan diantar melalui PT. Sicepat Expres ;
 - Bahwa lama kemudian paket yang saksi pesan tidak dikirim sehingga saksi menanyakan pada PT. Sicepat Expres ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa paket yang saksi pesan tidak dikirim oleh PT. Sicepat Expres ;
 - Bahwa saksi tidak mengalami kerugian karena saksi pesan melalui sistem COD (call on delivery) dimana pesanan datang baru dibayar ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita selesai bekerja Terdakwa meminta ijin untuk membawa 4 (empat) buah karung untuk dibawa pulang dalam karung tersebut ada paket yang sudah terbuka berisi merk Diapromin dan obat merk Diaprin lalu Terdakwa membawa pulang paket berisi obat tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita ketika sedang bekerja menyortir paket, Terdakwa ada melihat paket dengan kondisi yang sedikit rusak namun masih bersegel, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan menjatuhkan isinya yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ketumpukan plastik bekas pembungkus paket kemudian selesai bekerja kemudian Terdakwa mengambil Jam tangan yang berada di tumpukan plastik bekas tersebut dan membawanya pulang ;
- Bahwa obat dan jam tangan tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan kemudian Terdakwa membawa obat dan jam tangan tersebut ke rumah saksi HENI KUSTRIANA SUCI Binti JIMAN untuk ditawarkan dan dijual ke orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengira bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang reject/disisihkan sehingga Terdakwa membawa pulang karena tidak dipakai lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 6 (Enam) Lembar keterangan data paket obat merk Diapromin dan obat Merk DIAPRIN dari PT.Si Cepat Expres Indonesia
- 9 (Sembilan) Lembar keterangan data paket Jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam dari PT.Si Cepat Expres Indonesia
- 1 (satu) buah kotak yang didalam nya ada 6 (enam) Pcs obat merk Diapromin
- 1 (satu) pcs obat Merk DIAPRIN 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita selesai bekerja Terdakwa meminta ijin untuk membawa 4 (empat) buah karung untuk dibawa pulang dalam karung tersebut ada paket yang sudah terbuka berisi merk Diapromin dan obat merk Diaprin lalu Terdakwa membawa pulang paket berisi obat tersebut ;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita ketika sedang bekerja menyortir paket, Terdakwa ada melihat paket dengan kondisi yang sedikit rusak namun masih bersegel, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan menjatuhkan isinya yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ketumpukan plastik bekas pembungkus paket kemudian selesai bekerja kemudian Terdakwa mengambil Jam tangan yang berada di tumpukan plastik bekas tersebut dan membawanya pulang ;
4. Bahwa obat dan jam tangan tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan kemudian Terdakwa membawa obat dan jam tangan tersebut ke rumah saksi HENI KUSTRIANA SUCI Binti JIMAN untuk ditawarkan dan dijual ke orang lain ;
5. pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 Wita saksi MUKLAS AJI PANJI Bin MUNAJI dari PT. Sicepat Express mendapat komplain dari konsumen bahwa paket yang diantar oleh kurir PT. Sicepat Express yaitu saksi M. HUSAINI ABDAN Bin LAMRI (Alm) dalam keadaan kosong ;
6. Bahwa kemudian Sdr. RYAN REZKY PRATAMA Bin RIYADI HANDAYANI membuka cctv pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wita dalam rekaman cctv terlihat Terdakwa memenang paket tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan ;
7. Bahwa berdasarkan rekaman cctv tersebut PT. Sicepat Express memanggil Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 Wita dan kepada Terdakwa ditunjukan rekaman cctv tersebut dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian PT. Sicepat Express melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sicepat Express harus mengganti kerugian konsumen sebesar Rp. 4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP atau Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai untuk Perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan pertama pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita selesai bekerja Terdakwa meminta ijin untuk membawa 4 (empat) buah karung untuk dibawa pulang dalam karung tersebut ada paket yang sudah terbuka berisi merk Diapromin dan obat merk Diaprin lalu Terdakwa membawa pulang paket berisi obat tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita ketika sedang bekerja menyortir paket, Terdakwa ada melihat paket dengan kondisi yang sedikit rusak namun masih bersegel, kemudian Terdakwa membuka paket tersebut dan menjatuhkan isinya yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ketumpukan plastik bekas pembungkus paket kemudian selesai bekerja kemudian Terdakwa mengambil Jam tangan yang berada di tumpukan plastik bekas tersebut dan membawanya pulang ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat dan jam tangan tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu konsumen PT. Sicepat Expres yang dikirim melalui PT. Sicepat Expres dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sanggahannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengira bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang reject/disisihkan sehingga Terdakwa membawa pulang karena tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa ketika ada barang yang tersisih seharusnya Terdakwa memberitahu PT. Sicepat Express bahwa ada barang yang tersisih namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada PT. Sicepat Express sehingga niat Terdakwa adalah mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya sehingga sanggahan Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu konsumen PT. Sicepat Express dan akibatnya PT. Sicepat Express mengalami kerugian dengan membayar biaya penggantian kepada konsumen sebesar Rp. 4.090.000,00 (empat juta sembilan puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan obat dan jam tangan tersebut Terdakwa simpan di rumahnya dan kemudian Terdakwa membawa obat dan jam tangan tersebut ke rumah saksi HENI KUSTRIANA SUCI Binti JIMAN untuk ditawarkan dan dijual ke orang lain sehingga niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. G. Unsur Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan

Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu perbuatan hingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Komplek Pergudangan Cipta Jaya Jalan A. Yani km 17 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak yang didalamnya berisi 6 (enam) pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat merk Diaprin serta 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam adalah perbuatan yang sama namun dilakukan di tempat dan korban yang sama dengan waktu yang berbeda sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Lembar keterangan data paket obat merk Diapromin dan obat Merk DIAPRIN dari PT.Si Cepat Ekspres Indonesia, 9 (Sembilan) Lembar keterangan data paket Jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam dari PT.Si Cepat Ekspres Indonesia, 1 (satu) buah kotak yang didalam nya ada 6 (enam) Pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat Merk DIAPRIN 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam adalah milik PT. Sicepat Ekspres Maka diperintahkan dikembalikan kepada PT. Sicepat Ekspres ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOOR IKHWANI Alias IKHWAN Bin JUMRIANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) Lembar keterangan data paket obat merk Diapromin dan obat Merk DIAPRIN dari PT.Si Cepat Expres Indonesia
 - 9 (Sembilan) Lembar keterangan data paket Jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam dari PT.Si Cepat Expres Indonesia
 - 1 (satu) buah kotak yang didalam nya ada 6 (enam) Pcs obat merk Diapromin dan 1 (satu) pcs obat Merk DIAPRIN ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Nixon A944001 warna hitam
- Dikembalikan kepada PT. Sicepat Expres ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 27 JULI 2021, oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 28 JULI 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri JOKO FIRMANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

Ttd

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

HAKIM KETUA,

Ttd

(RISDIANTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(AGUSTINA SERAN)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN.Mtp